

D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972
Nomor: Bappenda/345/VIII/72.

- MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tgl. 25 Agustus 1988 no. 070/4586/RSP/VIII/88
2. Surat dari Rektor Unika Soegi Japranata Semarang ...
tgl. 24 Agustus 1988 nomor : B.2.02/1353/UKS/01/VIII/88

Yang bertanda tangan di bawah ini ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), ber tindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyata kan T I D A K K E B E R A T A N atas pelaksanaan research/survey da lam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. N a m a : Budi Rahayu Saptaningsih
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Talang Sari Raya no. 10 Pegandan Semarang.
4. Penanggungjawab : DR. J. CHR. Purwawidiana. Pr.
5. Maksud tujuan research/survey : Mengadakan penelitian dengan judul :
Pelaksanaan Kepres no.39 tahun 1980 bagi ne-
layan di Puskud Mina Baruna Jawa tengah.
6. L o k a s i : Kodya Semarang

dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, ha-
rus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :


Tanggal 29 Agustus s/d 29 November 1988

Dikeluarkan di : S E M A R A N G

Pada tanggal : 29 Agustus 1988

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA TINGKAT I
U.B

N:
s Pangkoptibda Jateng/DIY.
bl IX Jateng.
Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
Walikotamadya KDH Tk. II
marang



Yang bertanda tangan dibawah ini Pengurus PUSKUD "MINA -
BARUNA" Propinsi Jawa Tengah di Semarang.

Menerangkan bahwa Siswa/ Mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : Budi Rahayu Saptaningsih
Nomor induk/ Nim : H.83.125 / 83.612.6001.976
Tempat tgl.lahir : Pati, 4 Pebruari 1964
Kelas/semester/Tk: Akhir (semester X)
Jurusan : Hukum Perdata Dagang

telah mengadakan observasi/ penelitian di PUSKUD "MINA BARUNA"
Propinsi Jawa Tengah dari tgl.29 agustuss/d tgl. 30 september 1988
untuk keperluan ; Penyusunan Skripsi

dengan hasil : Baik

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Semarang, 14 oktober 1988....

PENGURUS PUSKUD "MINA BARUNA" PROP. JATENG

u.b.

General Manager,



(DRS. SOENARNO)
NIP. 700.000.353

Ketua KUD Usaha Mina Kotamadya Dati II Semarang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : Budi Rahayu Saptaningsih
N i m : H.83.125
N i r m : 836126002976
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Katolik
Sugijapranata Semarang.

telah mengadakan survey/penelitian pada KUD Usaha Mina Kotamadya Dati II Semarang, tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.39/1980 bagi Nelayan di Kotamadya Semarang.

Selama mengadakan survey di KUD Usaha Mina Kodya Semarang dilaksanakan dengan tekun dan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan se -
perlunya.-

Semarang, 11 Oktober 1988

KUD "Usaha Mina " Kodya Dati II Semarang

K e t u a ,



Masruchan

Masruchan, HA.-

Perihal : Permohonan izin pembuatan Karya Tulis Akademis/Perguruan Tinggi

Kami beritahukan bahwa untuk kepentingan termaksud dalam surat Saudara tersebut di atas, kami izinkan untuk membuat/menyusun Karya Tulis dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Materi / Judul Karya Tulis : **" Pelaksanaan Kepres No.39 tahun 1980 bagi Nelayan di Puskud Mina Baruna Jawa Tengah "**

2. Penyusun Karya Tulis : - Nama **Budi Rahayu Saptaningsih**
- Nomor Induk **H.83.125**

3. Masa berlaku **29 Agustus 1988** s.d. **29 Nopember 1988**

4. Persetujuan ini semata-mata hanya bersifat sementara dengan mengindahkan rahasia bank yang berlaku dan tidak mengganggu tugas pekerjaan sehari-hari.

5. Setelah selesai, kami minta agar Saudara mengirimkan hasil Karya Tulis a.n. Ybs. ke Bagian Pendidikan Kantor Wilayah DRI Semarang sebanyak satu eksemplar.

6. Pelaksanaan penyusunan Karya Tulis tsb. dilakukan di KANICA DRI : **Semarang Pattimura.**

- 1. _____
- 2. _____

Demikian hendaknya Saudara maklum.-



BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR WILAYAH SEMARANG

SOETANTO HADHINOTO
NIP.63224065

H.ADIL MARKASAPUTRA
NIP.20433859

Tembusan :
KANICA DRI SEMARANG PATTIMURA
SRI. BUDI RAHAYU SAPTANINGSIH.
JL.TALANG BARI RAYA 10
PEJABAN SEMARANG.
A R S I P.-

bst

TENTANG
PENGHAPUSAN JARING TRAWL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

imbang : bahwa dalam pelaksanaan pembinaan kelestarian sumber perikanan dasar dan dalam rangka mendorong peningkatan produksi yang dihasilkan oleh para nelayan tradisional serta untuk menghindarkan terjadinya ketegangan-ketegangan sosial, maka perlu dilakukan penghapusan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring trawl ;

- ingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 ;
 3. Ordonansi Perikanan Pantai (Staatsblad Nomor 144 Tahun 1927) ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490) ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1979/1980 - 1983/1984 ;

MEMUTUSKAN :

Keputusan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN JARING TRAWL.

Pasal 1

- (1) Menghapuskan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring trawl secara bertahap.
- (2) Dalam pengertian jaring trawl termasuk pula alat penangkap ikan yang dipersamakan, yang perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 2

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980 sampai dengan tanggal 1 Juli 1981 kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl dikurangi jumlahnya, sehingga seluruhnya tinggal menjadi 1000 (seribu) buah.

Pasal 3

Pengurangan jumlah termaksud pada Pasal 2 dilakukan sebagai berikut :

A. Tahap Pertama :

a. Terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 30 September 1980 dilaksanakan penghapusan secara bertahap terhadap seluruh kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl yang berdomisili dan beroperasi disekitar Jawa dan Bali ;

b. Pada tanggal 1 Oktober 1980 melarang semua kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring trawl di perairan laut yang mengelilingi pulau-pulau Jawa dan Bali.

c. Untuk

c. Untuk kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl yang berdomisili dan beroperasi di sekitar Pulau Sumatera, larangan tersebut selambat-lambatnya berlaku mulai tanggal 1 Januari 1981.

B. Tahap Kedua :

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1980 di Perairan laut di luar yang tersebut pada Tahap Pertama di atas, jumlah kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl dikurangi sehingga sampai dengan tanggal 1 Juli 1981 jumlahnya menjadi 1000 (seribu)-buah.

Pasal 4

Pelaksanaan penghapusan jumlah kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl menjadi 1000 (seribu) buah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf B serta kebijaksanaan selanjutnya mengenai 1000 (seribu) trawl tersebut diatur kemudian.

Pasal 5

- 1) Kapal-kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl yang terkena penghapusan/yengurangan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini dapat terus melakukan kegiatan penangkapan ikan setelah mengganti alat/perengkapan penangkapannya menjadi bukan jaring trawl.
- 2) Para pemilik kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak berminat untuk meneruskan usaha penangkapan ikan dapat mengalihkan kapalnya kepada pihak lain atau Pemerintah untuk selanjutnya diusahakan sebagai bukan kapal trawl.
- 3) Kepada pemilik yang kapalnya dialihkan kepada Pemerintah dibiarkan ganti rugi seperlunya.
- 4) Kapal yang dialihkan kepada Pemerintah selanjutnya akan diserahkan terutama kepada kelompok-kelompok nelayan yang tergabung dalam KUD untuk diusahakan sebagai bukan kapal trawl.

- (5) Penyerahan kapal termaksud dilakukan dalam bentuk kredit dan dilengkapi dengan kredit untuk penggantian alat/perlengkapannya serta kredit modal kerja.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Keputusan Presiden ini memperhatikan petunjuk pelaksanaan serta ketentuan-ketentuan yang akan diatur oleh Menteri Pertanian.
- (2) Menteri Pertanian mengatur lebih lanjut tentang :
- a. perincian mengenai jaring trawl ;
 - b. pelaksanaan penghapusan/pengurangan kapal-kapal trawl ;
 - c. cara pembaharuan perizinan kapal-kapal trawl yang belum terkena penghapusan/pengurangan.
- (3) Menteri Pertanian dengan Menteri-Menteri lain yang bersangkutan mengatur tentang: pengalihan bekas kapal-kapal trawl dari pemiliknya kepada Pemerintah, ketentuan-ketentuan tentang taksasi harga serta penyerahannya kepada kelompok-kelompok nelayan.

Pasal 7

- (1) Untuk memperkecil penurunan produksi udang sebagai akibat penghapusan kapal-kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl, maka program udang nasional perlu ditingkatkan pelaksanaannya.
- (2) Menteri Pertanian bersama Menteri lain yang berkepentingan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Udang Nasional dalam rangka menunjang tahap-tahap pelaksanaan penghapusan jaring trawl.

Pasal 8

Pasal 8

Kapal perikanan yang melanggar ketentuan dalam Keputusan Presiden ini dan peraturan pelaksanaannya dianggap melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin; sehingga dapat dituntut di muka pengadilan sesuai dengan Pasal 15 Ordonansi Perikanan Pantai Staatsblad Nomor 144 Tahun 1927.

Pasal 9


Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SOEHARTO

Dijalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT NEGARA RI



hari ini Senin tanggal 4 April tahun 1988 berdasarkan
Keputusan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
No. 20/UKU/DL/VI/1988 tanggal 3 April 1988
Penunjukan Dosen Pembimbing,

Nama : Tuti Triyanti Gondokusumo, SH
Pangkat / Golongan : IV / b
F a b a t a n : Pembimbing Skripsi

Nama : Paulus Hadi Suprpto, SH, MS
Pangkat / Golongan : IV / a
F a b a t a n : Pembimbing Metodologi

ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini
dalam proses Pembimbingan Skripsi :

Nama : Budi Rahayu Saptaningsih
N I M : 83.125
N I R M : 83.612.6001.976
Jurusan : Hukum Perdata Dagang
Judul : Pelaksanaan Keputusan Presiden No.39 -
tahun 1980 bagi nelayan di Pusat Kope-
rasi Unit Desa (PUSKUD) Mina Baruna
Jawa Tengah.

T A H A P A N	TANGGAL	JUDUL	KETERANGAN
Penunjukan Dosen Pembimbing	04.04.1988		
Proposal	14.05.1988		
rencana Penelitian	13.06.1988		
Perangka Skripsi	13.04.1988		
Kumpulan Data	3.9 s/d 24.9.88		
Analisis Data	30.9 s/d 10.10.8		
Penyusunan Laporan / Penulisan - skripsi	14 s/d 19.10.88		

Pembimbing Metodologi

Pembimbing Utama

Haar

Tuti Triyanti Gondokusumo

(Hadi Suprpto, SH, MS)

(Tuti Triyanti Gondokusumo, SH)

Mengetahui,

D e k a n ,

P.J. Soepratignja

(P.J. Soepratignja, SH)



Jam 9.00 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas
Katolik Soegijapranata No. : A.41/468/Kep /I/1988 tanggal 22 Januari
1988 Perihal Susunan Team Penguji Skripsi / Pendadaran bagi mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata tingkat Sarjana :

01. N a m a : DR. Muladi, SH.
Pangkat / Golongan : Lektor Kepala /IV/b
J a b a t a n : Ketua
02. N a m a : Sri Hartini Soendjoto, SH.
Pangkat / Golongan : Asisten Ahli/ III/b.
J a b a t a n : Sekretaris
03. N a m a : Tuti Trijanti Gondokusumo, SH. Msb.
Pangkat / Golongan : Lektor Kepala /IV/b
J a b a t a n : Anggota
04. N a m a : Prof. KPH. Hapsoro Djajaningrang, SH.
Pangkat / Golongan : IV/e
J a b a t a n : Anggota
05. N a m a : A. Widanti Soebijanto, SH.CN.
Pangkat / Golongan : Lektor /IV/a
J a b a t a n : Anggota

Anggagan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini telah
diuji skripsinya .

N a m a : Budi Rahayu Saptaningsih
N I M / N I R M . : 83125/836126001976
J u r u s a n : Hukum Keperdataan Dagang
J u d u l : Pelaksanaan Keputusan Presiden No.39 Th 198
bagi nelayan di Pusat Koperasi Unit Desa
(Puskud)Mina Baruna Jawa Tengah

N i l a i : Angka Equivalent
..... 5 B

Keterangan :

(Signature)
Martini Soendjoto SH

M. Muladi SH

Anggota :

(Signature)

Trijanti Gondokusumo SH, Msb

Anggota:

(Signature)

Prof. K.H. Hapsoro Djajaningprang SH

Anggota :

(Signature)

Idanti Soebijanto SH, CN

Mengetahui :

Dekan:

(Signature)

P. J. Soepratignja, SH

